

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik yaitu:

1. Mekanisme penyelesaian konflik terhadap pencemaran lingkungan hidup terhadap masyarakat sekitar yang dilakukan PT. AR adalah dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pertambangan. Dalam hal ini masyarakat juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti Pemerintah dan/ atau masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan.

2. Pengaturan terhadap konflik pencemaran lingkungan secara administratif dilakukan dengan pengawasan. Pengawasan lingkungan dimaksudkan sebagai sarana atau instrumen yuridis terhadap terjadinya pelanggaran dan perusakan terhadap fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. Pengawasan dalam hal ini bermakna untuk menjaga tetap terpeliharanya lingkungan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga pengelolaan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan baik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum lingkungan dalam hukum perdata. Keperdataan dalam hukum lingkungan mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (*liability*). Ganti rugi (*liability*) dalam lingkungan mengenai timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang (*environmental responsibility*). Tanggungjawab lingkungan (*environmental responsibility*) merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian dalam pengaturan dan kebijakan hukum terhadap konflik pencemaran lingkungan akibat limbah PT. AR adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami serta berkurangnya baku mutu lingkungan. Pada dasarnya lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia itu sendiri, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah atau sampah. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan perlindungan cagar budaya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mekanisme yang dilakukan pihak PT. AR harus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai batas-batas penerapan prinsip dan juga harus memberikan kepastian mengenai batas maksimum ganti rugi yang harus dibayarkan pencemar terhadap korban yang telah dirugikannya. Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana akibat pencemaran lingkungan hidup.
2. Kepada Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

3. Kepada Masyarakat meningkatkan komunikasi, sosialisasi dan menelaah setiap permasalahan terhadap pihak perusahaan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keributan mengenai pencemaran lingkungan atau pembuangan limbah yang dilakukan PT. AR serta diharapkan masyarakat agar ikut aktif menjaga lingkungan.

